



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 343 /V.10/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, disebutkan bahwa Sekolah Adiwiyata ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 13/Penetapan_ADI/V.10/2023, tanggal 12 Juni 2023, telah terpilih 12 (dua belas) sekolah yang dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan Penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2023;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/162/V.10/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan Trophy Adiwiyata.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 6 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/343/V.10/HK/2023
TANGGAL : 20-6-2023

**DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1.	SMPN 1 Kebun Tebu	Kecamatan Kebun Tebu	Kabupaten Lampung Barat
2.	SDN 1 Giham Sukamaju	Kecamatan Sekincau	Kabupaten Lampung Barat
3.	SDN 2 Merbau Mataram	Kecamatan Merbau Mataram	Kabupaten Lampung Selatan
4.	SDN 1 Merbau Mataram	Kecamatan Merbau Mataram	Kabupaten Lampung Selatan
5.	UPT SDN 2 Rantau Tijing	Kecamatan Pardasuka	Kabupaten Pringsewu
6.	MIN 2 Lampung Selatan	Kecamatan Tanjung Bintang	Kabupaten Lampung Selatan
7.	SDN 3 Merbau Mataram	Kecamatan Merbau Mataram	Kabupaten Lampung Selatan
8.	SMPN 2 Way Tenong	Kecamatan Way Tenong	Kabupaten Lampung Barat
9.	SDN 3 Kertosari	Kecamatan Tanjungsari	Kabupaten Lampung Selatan
10.	SMPN 1 Kalirejo	Kecamatan Kalirejo	Kabupaten Lampung Tengah
11.	SMPN 9 Metro	Kecamatan Metro Barat	Kota Metro
12.	SMPN 3 Metro	Kecamatan Metro Pusat	Kota Metro

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI